



**PUTUSAN**  
**Nomor 133/Pid.B/2024/PN Kka**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUMARDI ALIAS YOYONG BIN LANDU**;
2. Tempat lahir : Dawi-Dawi;
3. Umur/ tanggal lahir : 42 tahun/ 13 Juli 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kalibaru, Kel. Tonggoni, Kec. Pomalaa,
7. Agama : Kab. Kolaka;
8. Pekerjaan : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 133/Pid.B/2024/PN Kka, tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2024/PN Kka, tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat- surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUMARDI Alias YOYONG Bin LANDU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana ketentuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **JUMARDI Alias YOYONG Bin LANDU** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Buah Handphone merek INFINIX NOTE 30 PRO warna hitam;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban HAYUDIN Alias UDIN Bin HAMRIN;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-454/P.3.12/Eoh.2/08/2024 tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JUMARDI Alias YOYONG Bin LANDU pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar pukul 22.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di dalam rumah kost saksi korban HAYUDIN Alias UDIN Bin HAMRIN di Kel. Tonggoni Kec. Pomalaa Kab. Kolaka atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*", yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar pukul 22.45 Wita bertempat di dalam rumah Kost saksi korban HAYUDIN di Kel. Tonggoni Kec. Pomalaa Kab. Kolaka, berawal ketika terdakwa melewati rumah kost saksi korban HAYUDIN yang merupakan tetangga kost terdakwa dan melihat 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX NOTE 30 PRO warna

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam milik saksi korban HAYUDIN yang tersimpan di atas meja di dekat jendela melalui kaca jendela rumah kost tersebut yang transparan, kemudian terdakwa mendekat ke jendela rumah kost tersebut kemudian menarik daun jendela rumah kost tersebut menggunakan tangan kiri terdakwa, kemudian terdakwa mengangkat daun jendela tersebut terbuka kemudian tangan kanan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX NOTE 30 PRO warna hitam milik saksi korban HAYUDIN yang tersimpan di atas meja dekat jendela tersebut, kemudian handphone tersebut terdakwa masukkan di dalam kantong celana terdakwa kemudian terdakwa menutup kembali jendela tersebut secara perlahan kemudian terdakwa pulang kerumah kostnya, kemudian saat terdakwa sudah berada di dalam rumah kostnya, terdakwa mematikan handphone tersebut kemudian membuka SIM Cardnya dan pergi membuang SIM Card tersebut disekitar belakang Kantor Camat Pomalaa; Bahwa terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari saksi korban HAYUDIN untuk mengambil barang miliknya; Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban HAYUDIN mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa JUMARDI Alias YOYONG Bin LANDU sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi/ keberatan*;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hayudin Alias Udin Bin Hamrin**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan Saksi kehilangan Handphone dan yang mengambil Handphone tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa kejadian kehilangan tersebut pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 22.45 Wita di Kel Tonggoni Kec Pomalaa Kab. Kolaka;
  - Bahwa awalnya Saksi menyimpan Handphone tersebut di atas meja ruang tamu kosan Saksi, kemudian Saksi masuk ke kamar mandi sekitar pukul 22.20 Wita, saat selesai mandi dan berpakaian Saksi ingin mengambil Handphone di ruang tamu namun sudah tidak ada / hilang;
  - Bahwa Handphone yang hilang tersebut merk INFINIX Note 30 Pro berwarna hitam dengan no IMEI 350880532686707, 350880532686715;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Kka



- Bahwa saat kejadian yang berada di dalam rumah kosan yaitu Saksi bersama ayah Saksi bernama Hamrin;
  - Bahwa Saksi memperkirakan Terdakwa mengambil Handphone tersebut dengan cara memasukkan tangannya lewat jendela kosan Saksi lalu mengambil Handphone Saksi yang terletak diatas meja yang posisinya dekat dari jendela kosan;
  - Bahwa Saksi memperkirakan Terdakwa mengambil Handphone tersebut lewat jendela karena pintu rumah kosan dalam keadaan terkunci jadi Saksi curiga Handphone diambil lewat jendela karena posisi Handphone tersebut dekat dari jendela dan jendela yang sebelumnya selalu tertutup menjadi terbuka;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah jendela tersebut terkunci atau tidak karena jendela tersebut tidak pernah saksi buka sebelumnya;
  - Bahwa dari hilangnya Handphone milik Saksi tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keerrangan Saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **Hamrin Alias Ela Bin Labusi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait ada kejadian kehilangan Handphone;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan korban kejadian tersebut adalah anak Saksi yang bernama Saksi Hayudin;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 22.45 Wita di Kel Tonggoni Kec Pomalaa Kab. Kolaka;
- Bahwa awalnya pada tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 22.20 Wita, Saksi Hayudin pergi ke kamar hendak mandi dan setelah itu Saksi Hayudin telah selesai mandi dan dimana pada saat itu Saksi sedang berbaring di dalam kamar sambil mendengarkan musik, setelah itu Saksi Hayudin masuk ke dalam kamar dan bertanya kepada Saksi “pak kita lihat HP ku?” Lalu Saksi menjawab “di atas meja tadi saya lihat nak” dan Saksi Hayudin menjawab “tidak adami pak”;
- Bahwa Handphone milik Saksi Hayudin yang hilang tersebut merk INFINIX Note 30 Pro berwarna hitam dengan no IMEI 350880532686707, 350880532686715;
- Bahwa barang bukti Handphone merk INFINIX Note 30 Pro berwarna hitam dengan no IMEI 350880532686707, 350880532686715 milik Saksi Hayudin;
- Bahwa Saksi melihat HP milik Saksi Hayudin disimpan di atas meja ruang tamu disamping jendela;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi Terdakwa mengambil Handphone Saksi Hayudin lewat jendela;
- Bahwa tidak ada bagian rumah kost yang di rusak oleh Terdakwa saat Terdakwa melakukan pencurian di rumah kosan Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut hanya Saksi berdua dengan Saksi Hayudin yang berada di dalam rumah kost;
- Bahwa kerugian Saksi Hayudin sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keerangan Saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil Handphone merk INFINIX Note 30 Pro berwarna hitam dengan no IMEI 350880532686707, 350880532686715 milik Saksi Hayudin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 22.45 Wita di dalam rumah kost di Kel Tonggoni Kec Pomalaa Kab. Kolaka;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi beli indomie di warung untuk makan kemudian Terdakwa pulang kerumah kost Terdakwa, saat Terdakwa lewat di depan rumah kost Saksi Hayudin yang merupakan tetangga kost Terdakwa, Terdakwa melihat di kaca jendela ada 1 (satu) Buah Handphone warna hitam yang tersimpan di atas meja, kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, lalu Terdakwa mendekat ke jendela kemudian Terdakwa menarik jendela rumah kost tersebut, sehingga jendela rumah kost tersebut terbuka lalu tangan kiri Terdakwa mengangkat daun jendela lalu tangan kanan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone warna hitam yang tersimpan di atas meja, kemudian Terdakwa masukkan handphone tersebut di kantong celana Terdakwa lalu jendela tersebut Terdakwa tutup pelan-pelan kemudian Terdakwa pergi kerumah kost Terdakwa, saat di dalam rumah kost Terdakwa, Terdakwa mematikan handphone tersebut, kemudian setelah Terdakwa rasa aman sekitar kurang lebih 3 (tiga) minggu selanjutnya Terdakwa pergi menjual handphone tersebut kepada sdr. Suha di Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka, Terdakwa menjual handphone tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



rupiah) lalu uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk beli rokok, makan dan bayar kost Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengintip terlebih dahulu di kamar kost Saksi Hayudin akan tetapi Terdakwa hanya lewat di dekat rumah kost tersebut kemudian Terdakwa melihat jendela kacanya yang transparan ada satu buah handphone warna hitam di atas meja di dekat jendela tersebut;
- bahwa situasi penerangan terang karena ada lampu yang menyala di dalam rumah kost tersebut;
- bahwa Terdakwa tidak meminta izin sebelumnya ke pemilik Handphone ketika mengambil Handpone tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah satu kali terlibat dalam suatu tindak pidana yaitu tindak pidana Pencurian pada tahun 2017 dan di vonis 1 tahun 8 bulan penjara dari Pengadilan Negeri Kolaka;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX NOTE 30 PRO warna hitam;  
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar pukul 22.45 Wita Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Hayudin, yang bertempat di dalam rumah Kost Saksi Hayudin di Kel. Tonggoni Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa melewati rumah kost saksi Hayudin yang merupakan tetangga kost terdakwa dan melihat 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX NOTE 30 PRO warna hitam milik saksi Hayudin yang tersimpan di atas meja di dekat jendela melalui kaca jendela rumah kost tersebut yang teransparan, kemudian terdakwa mendekati ke jendela rumah kost tersebut kemudian menarik daun jendela rumah kost tersebut menggunakan tangan kiri terdakwa, kemudian terdakwa mengangkat daun jendela tersebut terbuka kemudian tangan kanan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX NOTE 30 PRO warna hitam milik saksi Hayudin yang tersimpan di atas meja dekat jendela tersebut, kemudian handphone tersebut terdakwa masukkan di dalam kantong celana terdakwa kemudian terdakwa menutup kembali jendela tersebut secara perlahan kemudian terdakwa pulang kerumah kostnya, kemudian saat terdakwa sudah berada di dalam rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kostnya, terdakwa mematikan handphone tersebut kemudian membuka SIM Cardnya dan pergi membuang SIM Card tersebut disekitar belakang Kantor Camat Pomalaa;

- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari saksi Hayudin untuk mengambil barang miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hayudin mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang bahwa pengertian barangsiapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *hij* yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Jumardi Alias Yoyong Bin Landu dipersidangan, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau

pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud pencurian yaitu suatu perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis, dalam perkara *aquo* berupa 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX NOTE 30 PRO warna hitam yang keseluruhannya milik Saksi Hayudin Alias Udin Bin Hamran;

Menimbang bahwa dalam Pasal 98 KUHP memberikan pengertian malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya atau menurut S. R Sianturi, pengertian rumah adalah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar pukul 22.45 Wita Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Hayudin, yang bertempat di dalam rumah Kost Saksi Hayudin di Kel. Tonggoni Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;

Menimbang bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa melewati rumah kost saksi Hayudin yang merupakan tetangga kost terdakwa dan melihat 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX NOTE 30 PRO warna hitam milik saksi Hayudin yang tersimpan di atas meja di dekat jendela melalui kaca jendela rumah kost tersebut yang transparan, kemudian terdakwa mendekati ke jendela rumah kost tersebut kemudian menarik daun jendela rumah kost tersebut menggunakan tangan kiri terdakwa, kemudian terdakwa mengangkat daun jendela tersebut terbuka kemudian tangan kanan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX NOTE 30 PRO warna hitam milik saksi Hayudin yang tersimpan di atas meja dekat jendela tersebut, kemudian handphone tersebut terdakwa masukkan di dalam kantong celana terdakwa kemudian terdakwa menutup kembali jendela tersebut secara perlahan kemudian terdakwa pulang kerumah kostnya, kemudian saat terdakwa sudah berada di dalam rumah kostnya, terdakwa mematikan handphone tersebut kemudian membuka SIM Cardnya dan pergi membuang SIM Card tersebut disekitar belakang Kantor Camat Pomalaa;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Hp INFINIX NOTE 30 PRO warna hitam yang tersimpan di atas meja ruang tamu kamar kost

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi hayudin tanpa izin dan kehendak dari Saksi Hayudin serta perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sekitar pukul 22. 45 Wita maka dapat dipastikan masuk dalam pengertian malam hari karena saat itu matahari sudah terbenam dan belum terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim, unsur melakukan pencurian diwaktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX NOTE 30 PRO warna hitam oleh karena barang bukti tersebut diakui milik saksi Hayudin Alias Udin Bin Hamrin maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hayudin Alias Udin Bin Hamrin;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dengan perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa pidana tersebut dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintrospeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi lagi perbuatannya dan juga ditujukan kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jumardi Alias Yoyong Bin Landu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX NOTE 30 PRO warna hitam; Dikembalikan kepada Saksi Hayudin Alias Udin Bin Hamrin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Musafir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suhardin Z Sapaa, S.H., dan Noula Maria Magdalena Pangemanan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartika Yudha, S.H., Panitera pengganti, serta dihadiri oleh Andi Muhammad Fadly Azis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Suhardin Z Sapaa, S.H.

Musafir, S.H.

Noula Maria Magdalena Pangemanan, S.H.,M.H.

Panietera Pengganti

Kartika Yudha, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)